

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang–Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa desa merupakan suatu langkah awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam pengelolaan Dana Desa. Dalam pelaksanaannya desa akan bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam peranan desa memberikan pelayanan kepada publik khususnya kepada masyarakat, maka diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan dana desa dibutuhkan aparat pemerintah desa yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan tata kelola yang baik.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyebutkan bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melali Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa yang diberikan kepada desa akan dikelola oleh pemerintah desa, agar tujuannya adanya dana desa dapat tercapai. Tahap pengelolaan dana desa sama halnya dengan pengelolaan keuangan desa, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Ayat (6) tentang pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh kepala desa selaku pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Probolinggo Nomor 63 tahun 2019 tentang Pedoman pembinaan dan

pengawasan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, yang menjelaskan bahwa, proses pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa melalui tahap Perencanaan, Pelaksanaa, Pelaporan.

Desa Klenang Lor adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Banyuanyar memiliki 14 desa. Alasan memilih objek penelitian di Desa Klenang Lor karena di Desa Klenang lor ini dalam hal transparansi memiliki keterlambatan seperti pemasangan papan APBDes sehingga masyarakat tidak mengetahui anggaran dan volume setiap proyek yang ada di Desa Klenang Lor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa di Desa Klenang Lor Kecamatan Banyuanyar Kabupaten probolinggo.

Berdasarkan penelitian Wahyuni (2020), bahwa dalam penelitian ini Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Panggungrejo dengan pagu anggaran di tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 4 tahun 2019 yang dilaksanakan sesuai ketentuan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban oleh pengelola keuangan desa. Selain itu, menurut Angela (2020), menunjukkan hasil bahwa, dalam proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, namun dalam proses pelaporan di Kecamatan Tatapaan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk laporan pertanggungjawaban di Kecamatan Tatapaan di Tahun 2017 dan 2018 mengalami beberapa kendala diantaranya di Tahun 2017.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, pelaksanaan Dana Desa ini ditujukan untuk program fisik dan non fisik yg berhubungan dengan indikator perkembangan desa. Dengan adanya hal itu, maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu waktu penelitian, objek penelitian dan indikator dalam penelitian ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 dan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 63 tahun 2019. Berdasarkan latar belakang di atas maka melakukan penelitian dengan

judul “**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KLENANG LOR KECAMATAN BANYUANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di pecahkan dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Analisis pengelolaan dana desa di Desa Klenang Lor Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah maka dapat di jelaskan tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk menganalisis pengelolaan dana desa di Desa Klenang Lor Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengalaman, wawasan, serta pemahaman mengenai aspek pengelolaan Dana Desa

2. Bagi Pemerintah Desa Klenang Lor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam hal kegiatan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku agar nantinya bisa menjadi lebih baik.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam memperoleh materi untuk menyelesaikan skripsi yang sejenis.